

PEMIKIRAN YUSUF QARDAWI TENTANG PENYELESAIAN MASALAH FIQH KONTEMPORER

Oleh: H. Mohd. Yunus

Dosen Fakultas Syariah UIN Suska Riau

Email: *lp2muinsuska@yahoo.com*

Abstraks

Salah satu tokoh terkenal ahli *fiqh* kontemporer dunia abad dua puluh satu ini adalah Yusuf Qardhawi. Pendapat fiqh kontemporeranya adalah bertumpu pada landaan Rabbani yang kuat, sebagai konsekwensi keyakinan atas Islam sebagai ajaran universal. Wujud konkrit dari formulasi *fiqh* dalam menangani berbagai problema kehidupan kekinian, kaum muslimin harus mampu berinteraksi dengan Islam sebagai sumber ajaran dan mengembalikan formulasinya sebagai sumber ajaran dan mengembalikan formulasi *fiqhnya*, Yusuf Qardhawi mencari setiap akar teologis sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan modern termasuk dalam formulasi *fiqhnya*.

Dalam membentuk formulasi *fiqh* kontemporer Yusuf Qardhawi terlebih dahulu mempersiapkan metodologi secara teologis, dengan cara memberikan nuansa baru bagi pembaharuan ushul *fiqh* sebagai alat untuk menghasilkan formulasi *fiqh* yang sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu ijtihad menjadi kunci untuk melakukan pembaharuan tersebut. Terbentuknya mazhab *fiqh* di zaman klasik tidaklah merupakan indikasi adanya kemandulan dan kelemahan, tetapi justru menjadi jembatan untuk pengembangan kreatifitas mujtahid kontemporer.

Kata Kunci: *Fiqh Kontemporer; Yusuf Qardhawi*

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh umat pun semakin kompleks. Banyak persoalan baru yang membutuhkan penyelesaiannya melalui hukum, di samping perlunya memberikan pemahaman baru terhadap formulasi hukum yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Islam zaman modern sekarang ini.

Perbedaan pekerjaan ijtihad, antara memahami hukum agama murni dan membuat formulasi, untuk diterapkan memerlukan metodologi yang berbeda pula, sesuai dengan tuntutan setiap kategorinya agar dapat sampai kepada tujuannya, yakni penetapan hukum agama murni (dalam

kaitannya dengan pekerjaan pertama), dan pembuatan formulasi hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata manusia (dalam kaitannya dengan pekerjaan yang kedua). Pemahaman hukuman dari sumber aslinya dapat dilakukan secara sempurna melalui kaidah dan hukum yang berlaku. Pekerjaan ini disebut dengan *pemahaman ajaran agama* dan pembuatan formulasi hukum *syari'at* yang dapat dilakukan secara sempurna melalui kaidah dan hukum yang berlaku disebut dengan *pembuatan formulasi*.

Praktek yang dilakukan oleh umat Islam setelah berakhirnya masa mujtahid besar lebih banyak perhatian ditujukan kepada seni memahami dari pada seni membuat formulasi, baik terhadap aspek teoritis (*ushul fiqh*) maupun terhadap *fiqh*. Itulah sebabnya *fiqh* mengalami

kemunduran setelah ia begitu hidup dan realistik di tangan para imam mujtahid, lalu merana dalam kejumudan yang hanya mengeluarkan ketetapan-ketetapan murni, serta tidak memiliki jalinan yang kuat dengan kehidupan nyata manusia dan lingkungan yang melingkupinya. Kajian yang diberikan oleh Ushul Fiqh pun lebih banyak diarahkan kepada pengumpulan hukum dari dalil-dalilnya,¹ sedangkan pembahasan yang berkaitan dengan pematangan formulasi *fiqh* untuk diterapkan dalam kebudayaan manusia sangat sedikit, misalnya term *al-istihsan*, *al-mashlahah al-mursalah*, *al-'urf*.²

Dalam perkembangan pemikiran hukum, terdapat sebagian kecil dari ulama yang mampu membuat lompatan yang panjang untuk keluar dari kebekuan, seperti al-Syatibi dengan pemikirannya tertuang dalam buku "*al-Muwafaqat*" al-Syatibi telah menunjukkan nuansa baru dalam kajian hukum. Ia dengan menawarkan metodologinya sendiri untuk memperbaiki kondisi manusia. Ia berpendapat bahwa hukum agama sebagai warisan masa lalu memerlukan peninjauan kemabali, agar dapat dibentuk sebuah formulasi hukum yang dapat dipakai untuk perbaikan terhadap kondisi yang berbeda.³

Memandang perubahan masalah kehidupan yang jauh berbeda dari masa lalu dan perkembangan masyarakat sekarang yang luar biasa di bidang pemurnian perilaku dan komunikasi, maka sesungguhnya zaman kita sekarang ini sangat memerlukan ijtihad, tumbuhnya masalah-masalah baru yang sebelumnya belum terbayang sama sekali, seperti bayi tabung, pembenihan janin,

pemindahan organ tubuh, transfusi darah dan hal-hal baru dalam komunikasi internasional serta sistem keuangan dan ekonomi. Masalah-masalah tersebut tidak diketahui sama sekali atau hanya mereka ketahui sebagian dalam bentuk gambaran yang samar dan terbatas.⁴

Di sinilah Yusuf Qardawi melihat bahwa umat Islam memiliki kekayaan mazhab fiqh yang bermacam-macam. Menghadapi persoalan yang terjadi di hadapan kita, ulama Islam tidak hanya dituntut dapat mengucapkan "Ulama ini berpendapat demikian... ulama pulan berkata demikian..." tetapi bagaimana sikap mereka terhadap pendapat yang beraneka ragam itu, yang terkadang saling kontradiksi dalam beberapa hal.⁵

Konsep realitas ini akan nampak jelas apabila dikaitkan dengan pemecahan kondisi nyata kaum muslimin. Apabila hanya memungut hukum-hukum yang berkaitan dengan suatu persoalan, dalam bentuknya yang murni, yang terdapat dalam buku-buku *fiqh* atau dengan mengambil fatwa dari kumpulan kitab hukum warisan masa lalu yang mirip dengannya, kemudian menganggap cukup dengan aturan hukum murni tersebut atau fatwa lama itu, untuk memperbaiki kondisi nyata kehidupan manusia. Perbaikan kehidupan nyata seperti itu tidak dapat dianggap realistik, dan bahkan ia adalah "*ijtihad*" yang menghindari kehidupan nyata manusia, dan yang memisahkan antara kehidupan nyata tersebut dengan hukum agama.⁶

Perubahan luar biasa terjadi dalam kehidupan sosial setelah revolusi industri. Perkembangan teknologi dan kreativitas materialis internasional menjadikan negara besar seakan-akan merupakan negara kecil saja, dan belum tergambar hukumnya tentang realita-realita baru itu karena memang

¹ 'Ilah ini terlihat dari isyarat yang diberikan oleh definisi yang sudah sangat dikenal di kalangan ahli ushul. Rumusan ushul *fiqh* ialah kaidah-kaidah yang dapat menyampaikan pembahasan atau mengumpulkan hukum dari dalil-dalilnya yang terinci, atau dia adalah ilmu dengan kaidah-kaidah itu sendiri. Lihat Wahbah al Zuhaili, *al Wasith fi Ushul al Fiqh al Islamiy*. (Damaskus: Dar al Kitab, 1978) Jilid I, hal 24.

² Abdul Majid Najjar, *op. cit*, hal. 143-144.

³ Al-Syatibi, Abu Ishak, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t.), hal. 23.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Liqaat wa Muhawarat Haula Qadhaya al Islam wa al 'Ashr*. (PN. Maktabah Wahbah, 1992). Terj. Muhammad Ichsan, hal.66.

⁵ *Ibid*, hal. 47.

⁶ Abdul Majid Najjar, *op. cit*, hal. 146.

belum pernah terjadi pada zaman lampau sehingga memerlukan ketetapan hukumnya. Lebih dari itu, berbagai kejadian atau persoalan-persoalan lama mungkin terjadi pada suatu kondisi tertentu yang dapat merubah tabiat, bentuk dan pengaruhnya sehingga tidak cocok lagi hukum dan fatwa yang telah ditetapkan ulama-ulama terdahulu. Hal inilah yang menyebabkan perlunya merumuskan kembali formulasi *fiqh* kontemporer.⁷

Di sinilah Yusuf Qardhawi menawarkan metode ijtihad yang perlu dikembangkan untuk zaman sekarang dalam membuat formulasi hukum Islam kontemporer. Secara umum kaidah yang perlu diperhatikan di dalam ijtihad kontemporer, adalah sebagai berikut:

1. Jauh dari bilangan *qath'iyyah* (pasti), karena dalil dalam bidang ijtihad adalah hukum-hukum yang *zhanniyy* (dugaan kuat).
2. Sebaliknya tidak boleh mengubah yang *zhanniyy* menjadi *qath'iy* dan melaksanakan *ijma'* atas hal-hal yang terdapat perbedaan pendapat di dalamnya.⁸
3. Seorang mujtahid harus bebas dari rasa takut dengan segala bentuknya, "takut kepada penguasa yang begis, takut pada kekuatan kekuasaan orang-orang yang jumud dan taqlid dikalangan para ulama yang senantiasa menyerang setiap ijtihad baru."⁹

⁷ *Ibid*, hal. 132.

⁸ Yusuf Qardhawi membuat syarat ini adalah karena adanya semacam kekhawatiran jatuhnya mental orang yang berijtihad berhadapan dengan peradaban Mesir, dan menyerah terhadap realitas pada masyarakat.

Kadang kala realitas bukan buatan Islam dan bukan buatan kaum muslimin, tetapi dibuat oleh penjajah yang berkuasa atas umat Islam, dipaksakan pada mereka dengan kekuatan dan tipu daya, sehingga kebatilan tegak pada saat pembela kebenaran yang murni di antara kaum muslimin lalai. Yusuf Qardhawi sangat mencela ijtihad yang hanya mengesahkan realitas, khususnya jika ijtihad itu dibuat untuk menyenangkan penguasa yang sedang memerintah, juga ijtihad taqlid kepada orang lain, seperti ijtihad orang-orang yang berusaha melarang talak, beristri lebih dari satu, memerangi pemilikan individual, memperbolehkan bunga bank dan lain-lain. Lihat, Yusuf Qardhawi, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, *op. cit.*, hal. 65.

⁹ *Ibid*, hal. 64-65.

Untuk itu Yusuf Qardhawi membuat dua kategori ijtihad. *Pertama*, ijtihad *insya'iy* yaitu para mujtahid mengeluarkan ilmu baru yang belum pernah dikemukakan oleh para fuqaha terdahulu dan belum ditulis oleh seorang pun, seperti zakat bangunan, zakat pabrik, zakat saham, zakat surat berharga, zakat gaji, menganggap emas sebagai dasar nisab harta, diwajibkan zakat tanah yang disewakan atas pemilik, dan penyewanya jika telah sampai nisabnya (pemilik membayar zakat upah sewa sebanyak zakat hasil yang keluar dari tanah dan penyewa membayar zakat yang keluar dari tanah, seperti tanaman atau buah-buahan dengan menyisihkan upah sewa karena merupakan hutangnya).¹⁰

Kondisi realistik itu tidak hanya bertindak sebagai pentarjih kemungkinan hukum yang dipilih menurut pertimbangan argumentasi akal semata, tetapi juga menjadi pentarjih kemungkinan hukum yang tidak terpilih (*al-marjuhah*) dalam pertimbangan tersebut. Ada kemungkinan bahwa hukum yang tidak terpilih itu pada satu saat akan terpilih untuk diberlakukan sesuai dengan kondisi realistiknya. Dengan demikian pemahaman terhadap hukum-hukum yang tidak terpilih tidak harus di buang dari warisan *fiqh* Islam, seperti yang berlaku pada masa-masa kejumudan sebab hukum-hukum yang tidak terpilih itu merupakan kekayaan ijtihad yang tersimpan, yang pada satu saat nanti dalam perjalanan hidup umat bisa jadi hukum-hukum ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemecahan problem yang dihadapi oleh umat, sehingga hukum itu dapat dijadikan sebagai bagian dari rencana perbaikan yang baru. Hal ini termasuk salah satu cara membuat formulasi hukum agama.¹¹ Yusuf Qardhawi

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *al Ijtihad fi al Syari'ah al Islamiyyah Ma'a Nazharat Tahliliyyah fi al Ijtihad al Ma'ashir*. (Kawait: Dar al Qalam, t.t), Terj. hal. 150-153.

¹¹ Abdul Majid Najjar mengutip pendapat Yusuf Qardhawi dalam rangka untuk memperjelas langkah-langkah praktis berkenaan dengan perilaku terhadap hukum-hukum agama itu sendiri dalam rangka membangun rencana peningkatan hidup beragama. Lihat lebih lanjut, Abdul Majid Najjar, *op. cit.*, hal. 149-153.

menyebut *ijtihad* bagian *kedua* ini dengan *ijtihad intiqa'iy* yaitu pemilihan pendapat yang paling kuat dari warisan *fiqh* Islam yang agung, yang dianggap lebih dekat kepada *maksud syara'* dan *mashlahat umat*, serta sesuai dengan kondisi zaman.¹²

Formulasi yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam dalam suatu penelitian ilmiah. Dalam rangka menemukan formulasi hukum *fiqh* terapan, formulasi yang realistik, yang dapat membantu orang-orang yang berwenang untuk menerapkan hukum *syari'at* yang diambil dari hukum agama untuk mengatasi kondisi terbaru dalam masyarakat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan: Bagaimana sesungguhnya pemikiran yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi dalam menyelesaikan dan merumuskan formulasi *fiqh* kontemporer.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi dalam upaya menyelami salah satu formulasi *fiqh* Islam, baik yang berhubungan dengan formulasi hukum warisan masa lalu agar hukum tersebut dapat mengikuti penggantian dan perkembangan kehidupan nyata dengan berbagai keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga hukum itu dapat dipergunakan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, maupun formulasi hukum baru yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tulisan ini diharapkan dapat menambah informasi tentang kajian hukum Islam terutama dalam masa modern sekarang ini, sehingga dapat memberikan kesegaran baru dalam kajian hukum Islam. Mudah-mudahan pekerjaan ini dapat memberikan sedikit sumbangan untuk menggugah

para peneliti hukum Islam yang memiliki spesialisasi dalam bidang yang sangat penting ini, dalam rangka “membangkitkan” hukum Islam dalam kehidupan nyata untuk manusia. Dalam bidang *fiqh* Islam umat Islam belum mampu mempersembahkan Islam alternatif, baik dalam bidang budaya, sosial, ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Oleh sebab itu kajian pemikiran Yusuf Qardhawi tentang *formulasi fiqh kontemporer*, sangat dirasakan penting untuk dikaji dan dikembangkan saat itu.

Penelitian tentang Pemikiran Yusuf Qardhawi *Mengenai Formulasi Fiqh Kontemporer* termasuk penelitian kepustakaan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini berbentuk *content analysis*, yaitu suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis pesan, yang penganalisannya tidak hanya terpusat pada pesan itu semata, tetapi mencakup masalah yang lebih luas dari proses-proses dan efek dari komunikasi.¹³ Oleh sebab itu metode ini dipergunakan untuk menyoroti pola-pola pikiran yang dituangkan oleh Yusuf Qardhawi dalam berbagai buku yang berhubungan dengan formulasi *fiqh* kontemporer, sedangkan dalam pembahasan juga dibantu oleh metode analisis komparatif.

Metode *content analysis* di pergunakan untuk menyoroti isi dari pemikiran Yusuf Qardhawi dalam persoalan yang dibahas, sehingga dapat dilihat kemandiriannya dalam melakukan kajian hukum Islam. Sedangkan metode analisis komparatif dipergunakan untuk mengkaji sejauh mana pemikiran yang dikembangkan oleh Yusuf Qardhawi melihat keterkaitan dengan ahli-ahli hukum Islam pada masa silam. Sebab pemikiran hukum yang dilahirkan oleh para ahli hari ini, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada hubungannya dengan masa-masa sebelumnya.

Dalam pembahasan dan menganalisis pemikiran Yusuf Qardhawi, peneliti berusaha

¹² Yusuf Qardhawi, *Masalah-masalah Islam kontemporer*, op.cit, hal. 66.

¹³ Lihat, T.F. Corney, *Content Analysis A Teach nique For Systematic Infrence From Communication*, (London: B.T. Bats Ford, 1972), hal. 5.

mengumpulkan data-data yang bersifat primer dan sekunder. Data primer adalah segala data yang berbentuk buku atau tulisan Yusuf Qardhawi yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diteliti, seperti buku *Fiqh al-Zakati Dirasah Muqaranah li al-Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau'i al-Qur'an wa al-Sunnah, al-Fatawa fi Fiqh al-Aulawiyah Dirasah Jadidah fi Dau'i al-Qur'an wa al-Sunnah, al-Ijtihad di al-Syari'ah al-Islamiyah ma Nazharat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir, Liqa'at wa Muhawarat Haula Qadhaya al-Islam wa al-'Ashr, al-Madhkhal li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah, al-Syahwah al-Islamiyah Baina al-Ikhtilaf fi Fiqh al-Islam Masyru' wa al-Tafarruq al-Mazmun, dan al-Ijtihad al-Mu'ashir*, serta karya-karya lain yang berkaiyan dengan pembahasan yang dilakukan.

Sumber data yang bersifat sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan orang lain mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi, atau pemikiran fuqaha masa lalu untuk mempertajam analisis terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi, tulisan ini baik yang bersifat komentar ataupun informatif sebagainya. Mengemukakan pemikiran ulama-ulama mejtahid sebelumnya adalah dalam rangka melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam membuat formulasi hukum yang dilakukan Yusuf Qardhawi.

Di bahagian dari kegiatan laporan ini dilakukan analisis terhadap semua data yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang metode formulasi fiqh kontemporer. Data yang bersifat primer dan sekunder akan terlihat menyatu dalam analisis yang dilakukan terhadap setiap pembahasan dan akan terlihat pula secara lengkap dari laporan penelitian sebagai akhir dari suatu kegiatan penelitian.

PENYELESAIAN MASALAH FIQH KONTEMPORER YUSUF QARDHAWI

1. Persoalan yang Pernah dibahas oleh Ulama Klasik

Pembukaan pintu ijtihad yang bergulir di zaman modern telah membuka mata pemikir

(pakar) hukum, yang tidak hanya melahirkan ijtihad dalam persoalan yang tidak dibahas oleh ulama yang telah lalu, tetapi juga telah mempersoalkan hasil-hasil ijtihad ulama-ulama klasik. Yusuf Qardhawi dalam membahas persoalan ini bertitik tolak dari anggapan bahwa ijtihad dalam bidang pemikiran termasuk dalam bidang *fiqh* adalah merupakan hasil kerja manusia, yang dapat diteliti. Diuji, dibenarkan atau disalahkan, didiskusikan, diperdebatan karena hasil ijtihad tidak memiliki kesucian.¹⁴ Bahkan lebih jauh lagi dikatakan hasil ijtihad itu bukan agama, tetapi ia adalah pemahaman terhadap agama.

Muncul-munculnya mazhab *fiqh* di zaman keemasan islam, tidak lain merupakan perbedaan pemahaman terhadap *nash-nash* agama yang bersifat *zhanniyy*. Hal ini dengan sendirinya membuka kesempatan yang lebih luas bagi munculnya ijtihad yang mengarah kepada pembahasan kehendak Ilahi. Pada saat yang sama muncul berbagai pandangan yang kemungkinan perbedaannya sangat luas, karena begitu luasnya batas dikaji, sehingga menuntut sumbangna pemikiran yang sangat bervariasi. Karena itu dalam banyak hal, pakar-pakar islam kontemporer, termasuk Yusuf Qardhawi, mengajukan suatu pendekatan transformatif dalam memahami *fiqh* dan upaya mencari relevansinya dengan persoalan kekinian. Menurut sebagian ahli, kegagalan *fuqaha* selama ini, karena kurang memperhatikan kondisi masyarakat dalam perkembangan yang sedemikian rupa sehingga muncul kesengajangan antara *fiqh* secara teoritis dengan kenyataan masyarakat secara praktis.

Ada gerakan reformis yang berusaha memperbaiki kondisi yang sedang terjadi, dengan keterpautan kepada warisan masa lalu dan

¹⁴ Yusuf Qardhawi mengutip pendapat yang dilontarkan oleh para imam mujtahid, bahwa pendapatnya tidak mtlak harus diikuti oleh kaum muslimin, karena dalam memahami dalam ajaran agama perbedaan itu tidaklah sesuatu yang terlarang. Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqhul Ikhtilaf*, hal. 57-58

menganggap cukup warisan itu untuk memahami ajaran agama, tanpa perlu meninjau serta menyesuaikannya kembali dengan sumber aslinya. Di sinilah Yusuf Qardhawi mengingatkan bahwa *fiqh* warisan masa lalu harus diletakkan sebagai alat bantu melakukan pemahaman konteks kekinian. Ia harus difungsikan sebagai alat bantu yang penting dalam suatu kerangka metodologi obyektif, karena *fiqh* itu dibangun oleh orang-orang yang berakal cerdas dimulai oleh para sahabat dan diikuti oleh generasi sesudahnya dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah *muthahharah*.¹⁵

Yusuf Qardhawi menyadari sepenuhnya, bahwa perbedaan pandangan yang bersifat ijtihadiah memiliki latar belakang ilmiah yang kuat yang telah memperkaya serta memperluas *fiqh* Islam. Karena setiap pendapat pasti didasarkan kepada dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan *syar'i* yang digali oleh akal para ulama dan pemikir islam yang cemerlang dengan berdasarkan metodologi dan sumber pengambilan yang beraneka ragam. Akan tetapi untuk merealisasikan perbedaan-perbedaan ulama, terutama dalam penerapan kasus-kasus hukum di zaman kontemporer ini, Yusuf Qardhawi mengambil sikap dengan tegas.¹⁶ Sikap tegas itu dapat dilihat dari seruan dan praktek yang

dilakukannya sendiri untuk melakukan studi kontemporer terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat itu,¹⁷ sehingga untuk menerapkannya diperoleh pendapat yang terkuat dalilnya.

Yusuf Qardhawi sangat tidak sependapat dengan kelompok ekstrim yang menyerukan dibuangnya *fiqh* sebagai produk para ulama klasik dan mengganti dengan yang baru. Karena menurutnya ilmu itu menjadi berkembang dan bertambah sempurna melalui penggabungan produk orang-orang sekarang dengan hasil usaha generasi masa lampau, bukan melalui cara menghancurkan atau meninggalkan hasil usaha mereka tersebut. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa supaya terdapat keterpautan antara ulama yang telah lalu dengan ulama kontemporer, maka dia menawarkan pemikirannya yang berusaha menggabungkan dalam artian pentarjihan, pembaharuan, penyempurnaan atau pembetulan.

Titik tolak yang dipergunakan oleh Yusuf Qardhawi untuk kembali melihat dan meneliti *fiqh* karya ulama klasik yang agung yang diwariskan dari berbagai mazhab yang ada untuk selanjutnya dipilih yang lebih rajin dan lebih patut bagi kemaslahatan umat sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang, setelah mengadakan penelitian, perbandingan dan penyeleksian-penyeleksian.¹⁸ Hal ini dilakukan supaya tidak terkesan memilih

¹⁵ Ungkapan Yusuf Qardhawi ini muncul dalam rangka menepis anggapan kelompok yang ingin menghilangkan jasa dari khazanah *fiqh* klasik dan menggantikannya dengan *fiqh* yang baru sama sekali. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa membuang warisan leluhur upaya hukum positif dan memulai dari nol untuk membuat *fiqh* baru untuk masa kini dan hari esok tanpa mau mengambil faedah dari sejarah masa lalu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau hal ini sampai terjadi, berarti bertentangan dengan postulat yang mengatakan. "memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik". Lihat Yusuf Qardhawi, *Malamih al-Mujtama' al-Muslin allazi Nansyuduhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal. 172-173

¹⁶ Sikap Yusuf Qardhawi itu dapat dilihat dalam suatu ungapannya yang mengatakan: "Saya tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan: sesungguhnya kita boleh berpegang kepada pendapat dalam bidang *fiqh* (pemahaman) apaun bentuknya yang sampai ke tangan kita melalui mujtahid tanpa meneliti lagi dalilnya, apalagi bila pendapat itu hanya disandarkan dan dinisbatkan kepada salah satu mazhab yang diikuti". Sikap seperti ini tidak termasuk bagian ijtihad, karena sikap semacam

¹⁷ Seruan seperti itu, sebenarnya bukan hanya milik dari Yusuf Qardhawi, karena dalam suatu ungkapan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa bidang garapan ijtihad termasuk upaya meninjau kembali dalil-dalil secara kritis tanpa harus terikat dengan mazhab tertentu. Wahbah al-Zuhaili, *Pembaharuan Ijtihad*, (Majalah al-Hadharah al-Islamiyah, yang dikutip oleh Muin A. Sirry), *op. cit*, hal. 173

¹⁸ Prinsip yang dipakai oleh Yusuf Qardhawi dalam tajdid adalah melepaskan diri dari fanatisme mazhab dan melaksanakan kaidah-kaidah perubahan fatwa berdasarkan perubahan zaman, tempat, tradisi dan keadaan. Kaidah ini telah diterapkan oleh ulama klasik seperti ulamamazhab yang empat. (Lihat, Yusuf Qardhawi, *Mustaqbal Allah Ushuluyah Al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Wahbah, Cet. I, 1997, hal. 44-45)

dan mengambil pendapat tersebut sesuai dengan nafsu kitam atau meninggalkan atau membuang pendapat yang justru ditopang oleh dalil-dalil. Peninjauan kembali terhadap *fiqh* warisan masa lalu adalah berkaitan dengan sumber dalilnya.¹⁹ Oleh karena itu pedoman yang diperlakukan adalah mengacu kepada al-Qur'an, Sunnah Rasul, agar tegak keadilan dalam masyarakat sesuai dengan barometer *syari'at*.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan oleh mujtahid kontemporer dalam melakukan kajian terhadap persoalan yang pernah dibahas oleh ulama klasik. *Pertama*, apakah persoalan ketetapan hukum suatu masalah itu disetujui, tetapi dalam penerapan untuk penerap sekarang apakah perlu penyesuaian. *Kedua*, apakah persoalan dipeselisihkan oleh ulama mazhab, yang memerlukan pentarjihan, atau *Ketiga*, kedua-duannya bersatu sekaligus. Persoalan-persoalan ini dapat terjadi baik dalam bidang ibadah, muamalah dan lain-lain.

Untuk menilai realisasi formulasi *fiqh* kontemporer Yusuf Qardhawi, maka dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan ijhtihad tarjih yang dikemukakannya.

Pertama, kasus penetapan harga-harga²⁰ yang termasuk dalam pembahasan muamalah. Di kalangan *fuqaha* telah terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan harga barang-barang tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Persoalan ini walaupun telah dibahas oleh ulama klasik, tetapi kasus ini masih tetap actual sampai sekarang.

¹⁹ Hukum yang tercakup dalam *fiqh* itu tidak sederajat, ada yang sumber dalilnya *nash*, *ijma' qias*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *'urf*, serta sumber-sumber lain yang dipeselisihkan oleh ulama. *Nash* pun tidak sederajat, ada yang *shaheh* ada yang *dhaif*, ada yang *qath'iy* ada yang *zhanni*, ada yang *sharih* ada tidak *sharih*, dan begitu pula dengan sumber-sumber yang lainnya sehingga produknya menjadi semakin luas untuk diperbincangkan oleh ulama kontemporer.

²⁰ Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penetapan harga dalam pembahasannya adalah ketentuan yang dilakukan oleh pemegang pemerintahan di suatu wilayah untuk menetapkan harga barang-barang tertentu yang sedang dipasarkan. (Lihat, Yusuf Qardhawi, *Awamili al-Syari'ati*, hal. 71)

Untuk itulah contoh ini dikemukakan dalam melihat pemikiran Yusuf Qardhawi dalam ijhtihad *intiqah'iy (tarjihiy)*. Perbedaan pendapat para *fuqaha* itu sebenarnya bersumber dari hadis nabi yang berasal dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Turmuzi dan lain-lain mengenai pencegahan penetapan harga.²¹ Hadis ini memberi penetapan bahwa *syari'at* (hukum Islam) menetapkan kebebasan dalam perdagangan di pasar. Hukum Islam mebiarkan harga barang-barang bergerak sesuai dengan prinsip penawaran dan permintaan pasar. Ilahi ini dapat dilihat dari pernyataan Nabi yang tidak bersedia mempengaruhi urusan penetapan harga di pasar seperti permintaan sebagian sahabat. Keengganan Nabi tersebut cukup beralasan, karena proteksi yang dilakukan terhadap pasar tanpa ada kepentingan apapun adalah perbuatan aniaya (kezaliman).

Berdasarkan hadis tersebut, para ahli *fiqh* kemudian memutuskan suatu hukum yang

²¹ Yusuf Qardhawi mengutip hadis ini dalam buku Ibnu Taimiyah yang berjudul "*Muntahal Akhhar min Akhdisi Sayyidi Ahyar*". Hadis tentang pencegahan penetapan harga ini muncul berkaitan dengan suatu keadaan di zaman Nabi seperti diterangkan oleh Anas bin Malik, bahwa zaman Rasulullah s.a.w. harga-harga barang menjadi mahal. Kemudian datanglah beberapa orang sahabat kepada Rasulullah sambil menyatakan: "Ya Rasulullah, bagaimanakah seandainya anda menetapkan harga barang-barang? Nabi bersabda:

Arinya: sesungguhnya hanya Allah yang dapat menahan, melapangkan, member rezki dan yang menentukan harga. Aku harap akan dapat bertemu Allah(kelak) tanpa ada seorangpun yang menuntutku karena apenderitaannya akibat kezaliman (aniaya) yang kulakukan kepadanya dalam hal hutang darah atau harta.

Imam Syaokani seperti di kutip Yusuf Qardhawi mengatakan, bahwa di dalam sutau bab yang diterangkan oleh Abu Haurairah dan terdapat pula Imam Ahmad dan Abu Daud, dijelaskan mengenai kedatangan seorang laki-laki dihadapan Rasulullah s.a.w. ia berkata: "Ya Rasulullah tetapkanlah harga barang-barang". Rasulullah s.a.w menjawab: "Berdoalah kalian kepada Allah". Sesudah itu datang pula seorang sahabat lain sambil berkata: "Ya Rasulullah tetapkanlah harga barang-barang. Beliau menjawab : "Allah itu merendahkan dan menaikkan".

Berdasarkan hadis yang dibawa Anas bin Malik ini, maka beberapa orang sahabat memperbincangkan hadis ini dan mereka berpendapat bahwa *nash* hadis yang mencegah penetapan tersebut ada kuat dan tidak diragukan sedikitpun. (Lihat, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, bab Buyuk (3451), al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi* (1314), Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (2200)

melarang dilakukan penetapan harga. Sebab tindakan demikian merupakan suatu kezaliman dan mendatangkan kerugian. Dalam buku “*Nail al Authar*”, terdapat keterangan bahwa alasan pelarangan tersebut adalah karena setiap orang memiliki kekuasaan terhadap harta benda yang dimilikinya. Sedangkan penetapan harga berarti membatasi gerak seseorang atas hartanya itu, itulah sebabnya setiap pemegang pemerintahan diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam. Penetapan harga yang tidak sesuai bekanlah termasuk kemaslahatan umat. Apabila kemaslahatan antara pembeli dan penjual dapat dipertahankan, dengan sendirinya kesepatan antara pembeli dan penjual dapat dipertahankan, dengan sendirinya kesepakatan yang ditetapkan berdasarkan ijtihad menjadi suatu keharusan untuk menentukan hal yang paling baik.

Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa seorang penjual diharamkan untuk menetapkan harga yang tidak pantas seperti terlihat dalam firman Allah”

Artinya: *Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu* (An-Nisa’ ayat 29).²²

Selain melarang penetapan harga secara mutlak seperti tersebut diatas, Imam al-Syaukani seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi juga menyebutkan suatu keterangan Imam Malik, bahwa penentuan harga boleh dilakukan. Sandaran yang dipergunakan lebih dititikberatkan kepada kondisi untuk menghindari kesukaran bagi pembeli. Dalam hal ini, kemaslahatan pembeli lebih diutamakan dari pada kemaslahatan penjual. Karena jumlah pembeli lebih besar dari jumlah penjual. Pada sisi yang lain pengikut-pengikut Imam Syafi’i memperoleh penetapan harga, pada suatu situasi harga barang di pasaran menunjukkan indikasi yang mahal.

Bila hubungan dengan penetapan harga barang-barang kebutuhan pokok bagi manusia dan hewan dan barang kebutuhan lainnya seperti ikan dan sejenisnya, maka muncul suatu pendapat dari *Syi’ah Zaidiyah* yang memperbolehkan ditetapkannya harga selain makanan pokok bagi manusia dan hewan ternak, sebab penetapan harga terhadap barang-barang selain bahan pokok telah mendapat persetujuan.²³ Namun al-Syaukani sendiri berpendapat bahwa ijtihad yang dilakukan oleh kelompok pengikut *Zaidiyah* itu tertolak, dan persoalan itu harus dikembalikan kepada statusnya yang bersifat umum, karena hadis yang menjadi landasannya bersifat umum. Oleh karena itu penetapan harga secara khusus merupakan tindakan tidak adil dan memerlukan dalil tersendiri.²⁴

Setelah melihat dan meneliti secara mendalam masalah ini, Yusuf qardhawi menemukan bahwa perkara itu terjadi pada saat harga-harga barang naik secara wajar. Di dalam hadis itu tidak ada indikasi sama sekali adanya penimbunan barang yang menyebabkan kenaikan secara tidak wajar, ataupun pelanggaran tata perdagangna oleh para produsen barang untuk menekan pembeli. Petunjuk yang menjelaskan masalah itu tampak dari perkataan para sahabat yang menyampaikan keluhan bahwa harga-harga barang di pasar menjadi mahal. Mereka tidak mengatakan bahwa para pedagang telah mempermainkan harga dipasar sehingga memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tidak wajar. Rasulullah s.a.w sendiri, menurut Yusuf Qardhawi, mengisyaratkan hal itu dengan jawaban “*Berdo’alah kepada Allah*”. Lebih lanjut ia berargumen bahwa jika saat itu terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, pasti beliau tidak akan tinggal diam. Beliau pasti akan

²³ Pendapat aliran mazhab *Zaidiyah* tersebut menurut Yusuf Qardhawi dikemukakan dalam buku “*Al-Ghats*”, dan kelompok *Zaidiyah* adalah satu aliran yang merupakan pecahaan dari golongan *Syi’ah Imamiyah* yang didirikan oleh Zaid ibn Ai Zainal Abidin. (*Awamilu al-Syari’ati...*, hal. 78)

²⁴ *Ibid*

²² Lihat Dep. Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan penerjemahan Al-Qur’an, 1984-1985 hal. 122

melakukan sesuatu untuk melarangnya, selaras dengan misi beliau menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kekungkuran, serta berdiri tegak memegang tanggungjawab kepemimpinan umat manusia.²⁵

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa apabila kondisi tidak dalam keadaan norma, seperti pada suatu saat terjadi persaiangan tidak sehat dari masyarakat golongan ekonomi kuat (konglomerat) dengna jalan menaikkan harga secara tidak wajar, dalam keadaan seperti ini pihak penguasa diperbolehkan untuk menetapkan harga.²⁶ Apabila mereka bertindak serakah untuk menekan masyarakat yang berpenghasilan rensah yang tujuannya untuk mengumpulkan kekayaan yang berlipat ganda tanpa perasaan takut sedikitpun terhadap Allah, maka penentuan harga pada saat-saat seperti itu diperbolehkan sebagai upaya perlindungan kepada orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, di samping untuk mencegah terjadinya perpecahan dan kehancuran akibat perasaan dengki dari orang-orang yang merasa dirugikan.

Dalam menetapkan pendapatannya Yusuf Qardhawi juga melihat buku-buku mazhab Hanafi seperti *Al-Hidayah*, *Ikhtiar*, di mana didalamnya dijelaskan bahwa apabila para pedagang besar telah bertindak melampui batas untuk menentukan harga barang dagangannya, pemerintah wajib menentukan harga dengna mengajak bermusyawarah bersama ahli ekonomi. Hal ini sangat penting dilakukan guna mencegah kesengsaraan masyarakat luas.²⁷ Keterangan diatas diperkuatnya pula dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan, “

bahwa semua hal yang mengandung kekejaman adalah haram, sedangkan yang mengnadung keadilan adalah *jaiz* (boleh).²⁸

Di sinilah Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pada bagian awal datangnya hadis Nabi, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tersebut, tersirat suatu makna bahwa para pedagang telah menjual barang dagangannya dengan harga yang pantas, tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun, dala perkembangan selanjutnya, harga-harga barang menjadi naik disebabkan kurangnya persediaan barang di pasaran, sedangkan pembeli semakin bertambah banyak. Keadaan seperti ini sesuai dengan teori ekonomi mengenai “hukum penawaran dan permintaan”. Berdasarkan hadis tersebut, keadaan seperti ini diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, penentuan harga menjadi sesuatu yang tidak dikehendaki.

Adapun bagian kedua, seperti seorang pemilik barang yang menolak untuk menjual dagangannya, pada hal orang-orang membutuhkannya, dan pedagang menjual barangna dengan tambahan harga diatas harga biasa. Di sini mereka wajib menjualnya dengan harga standar normal, dan “pematokan” harga oleh pemerintah adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini merupakan tindakan menegakkan keadilan yang telah diwajibkan Allah kepada manusia.

Begitu pula dengan praktek Bank Islam yang merupakan sistem muamalat, seperti penjuala dengan sistem bagi hasil yang dikerjakan oleh

²⁵ Yusuf Qardhawi untuk memperkuat pendapatnya mengutip hadis yang artinya: “Engkau semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang pimpinan masing-masing”.

²⁶ Dalam keadaan seperti ini Yusuf Qardhawi mempergunakan kaidah yang membatasi kekuasaan pemimpin dan kebijaksanaan yang dibuat pemimpin menyangkut rakyat banyak harus mengikuti prinsip kemaslahatan, kaidah ini sudah disepakati oleh ulama. Lihat, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Maktabah Wabbah, 1998), hal. 108.

²⁷ *Ibid* , hal. 75

²⁸ Pendapat Ibnu Taimiyah dalam persoalan pendapat harga oleh pemerintah ada dua macam. *Pertama*: yang mengharamkan yaitu jika mengandung unsure kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan memaksakan mereka tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak disukainya atau melarang mereka dari hal yang telah Allah bolehkan bagi mereka. *Kedua*: jika mengandung keadilan antar manusia, seperti memaksakan mereka dengan wajib atas mereka untuk bertransaksi jual beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari yang diharamkan Allah atas mereka untuk mengambil tambahan di atas harga normal, maka tindakan itu adalah boleh , bahkan wajib. (Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, hal. 467)

orang-orang yang berwenang untuk melakukan transaksi lewat pembelian. Di antara para pakar hukum Islam berpendapat bahwa praktek seperti ini dibolehkan dengan mengacu kepada sifat muamalat itu sendiri, yang menunjukkan hukum boleh, karena pada dasarnya jual beli itu halal hukumnya. Seperti dimaksud oleh firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba”.²⁹

Pendapat pakar di atas, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi, sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i yang termuat dalam kitab *al-Umm*. Akan tetapi mereka, menurut Yusuf Qardhawi, berpeda pendapat dengan Imam Syafi’i berkenaan dengan orang yang berwenang atau berjanji untuk melakukan pembelian boleh memilih alternatif sesudah pembelian barang yaitu meneruskan jika berkenaan dan membatalkan jika tidak berkenaan.

Kelompok itu berpendapat bahwa janji yang terbuat dalam transaksi jual beli itu, setelah ada permintaan barang adalah menjadi keharusan bagi orang yang bersangkutan untuk membelinya, dengan alasan wajib memenuhi janji itu seperti wajibnya membayar hutang. Pendapat semacam ini, menurut Yusuf Qardhawi, sesuai dengan makna lahiriyah al-Qur’an dan Sunnah,

²⁹ Dep. Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 69 Al-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ahmad dan sekelompok fuqaha lainnya menganggap bahwa jual beli tersebut tetap terjadi (mengikat keduanya) sesudah tambahannya dikurangi. Sedangkan Imam Syafi’i sendiri mengemukakan dua pendapat, yakni khiiyar secara mutlak dan mengikat keduanya setelah dikurangi. *Fuqaha* yang mewajibkan (tetap berlangsungnya) jual beli sesudah dikurangi selisih mengemukakan alasan, bahwa pemberian laba oleh pembeli hanya didasarkan atas jumlah yang dipakai untuk membeli barang saja tanpa ada yang lainnya. Maka ketika apa yang diucapkan itu tampak berlainan, wajib kembali kepada apa yang nampak, seperti jika seseorang mengambil harga berdasarkan takaran tertentu, kemudian ia keluar tanpa membawa takaran tersebut, maka orang itu harus memenuhi takaran itu. Sedangkan fuqaha yang berpendapat bahwa khiiyar tersebut secara mutlak beralasan bahwa kedustaan dalam jual beli disamakan dengan cacat. Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, juz 3, terj. MA. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Penerbit al-Shifa’, 1990), hal. 184.

sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ulama salaf dan khalaf yang mengatakan “setiap yang wajib dalam masalah hutang, diwajibkan pula untuk ditunaikan”.³⁰

Dalam buku *Bidayatul mujtahid* dijelaskan bahwa fuqaha berselisih pendapat tentang orang yang membeli barang secara mubarahah berdasarkan harga yang diberitahukan kepadanya, namun kalau harga yang sebenarnya lebih sedikit, baik menurut pengakuannya (penjual) ataupun saksi-saksi, sedangkan barang tersebut masih ada.

Imam Malik dan sekelompok fuqaha berpendapat bahwa pembeli boleh khiiyar. Yakni apakah ia akan mengambil harga yang sah atau membiarkannya. Jika penjual tidak mengharuskannya, maka ia harus mengambilnya.

Imam Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa pembei mempunyai hak khiiyar secara mutlak, dan tidak ada keharusan baginya untuk mengambil harga yang apabila penjual mengharuskannya, maka menjadi keharusan pula baginya untuk mengambilnya.

Berkenaan dengan praktek perbankan Islam, prinsip Yusuf Qardhawi sudah sangat jelas. Yakni dia sangat menentang keberadaan bank konvensional menerutnya praktek bank konvensional adalah melaksanakan sistem riba dan itu dilarang oleh Islam. Itulah sebabnya ia mengembangkan sistem *mudharabah* (sistem bagi hasil) yang bebas dari praktek riba.³¹

Yusuf Qardhawi sendiri menepis anggapan bahwa “mutashil membangun ekonomi Islam

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kkontemporer*, hal. 29. Kajian mengenai persoalan ini menurut Yusuf Qardhawi telah dituangkan dalam bukunya yang berjudul: “*Ba’iu al-Murabahah li Al-Aamir bi al-Syiraa kamaa Tarjih al-Mushaarif al-islamiyah*”, yang telah diterbitkan oleh Dar al-Qalam, Kuwait dan Maktabah Wahbah, Mesir.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Ma’asyirah*, Jilid I, hal. 763-766. Yusuf Qardhawi sangat keras menentang praktek perbankan konvensional, sehingga ia tidak sependapat dengan gurunya, Syekh Mahmud Syaltout yang memberikan pengecualian praktek perbankan konvensional dalam keadaan darurat umat Islam dibolehkan memanfaatkannya.

tanpa bank dan muthasil bank berdiri tanpa bunga”. Pada saat sekarang orang dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa di beberapa negara telah beroperasi bank-bank yang bebas riba. Berdirinya bank-bank Islam ini telah dapat mengembalikan kepercayaan kaum muslimin dan telah dapat membuka pintu investasi yang dahulu diabaikan seperti *al-musyarakah*, *al-mudharabah* dan *al-murabahah*, yang dapat menjadikan individu muslim menandatangani harta mereka yang diinvestasikan dalam bidang yang halal dan menjadikan orang-orang yang mempunyai proyek supaya mendapat keuangannya yang secukupnya bagi usaha yang mereka lakukan dengan cara yang jauh dari apa yang diharamkan oleh *Allah ta’ala*.

Namun demikian, Yusuf Qardhawi mengakui bahwa operasionalisasi dari bank-bank Islam belum sempurna oleh sebab itu ia berpendapat bahwa perlu dilakukan perbaikan pelayanan dari beberapa segi:

1. Dari segi penyiapan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan sifat yang konsisten terhadap Islam dalam tingkah laku, akhlak dan pemahaman yang benar tentang hukum *syari’at*, pengalaman dari segi keuangannya, bank dan manajemen.
2. Meningkatkan kesejahteraan dengan jalan pemberian keuntungan kepada depositor, serta mengembangkan usaha-usaha yang lebih besar seperti *bay’i al-murabahah* yang tidak lagi diragukan kehalalannya, dan akan lebih baik lagi meningkatkan proyek-proyek jangka panjang dalam bidang kegiatan usaha produktif yang terdapat dalam masyarakat.
3. Menjalinkan kerjasama antar sesama bank-bank Islam yang dapat mendatangkan maslahat bagi umat seperti membangun proyek besar yang berskala internasional dan sebagainya.

Persoalan yang tidak kalah menariknya dan menjadikan perbincangan umat Islam sampai hari ini, adalah persoalan zakat. Yusuf Qardhawi telah membahas secara mendalam soal zakat, tetapi yang dikemukakan di sini hanyalah contoh untuk

melihat pemikirannya dalam memilih pendapat atau menentukan sikap dalam persoalan hukum zakat, khususnya dalam menentukan hasil pertanian yang wajib zakat.

2. Persoalan yang Belum Pernah dibahas oleh Ulama Terdahulu

Dalam menyikapi berbagai persoalan kontemporer sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu maka Yusuf Qardhawi menerapkan suatu prinsip bahwa untuk zaman modern ini lebih dituntut ijtihad yang lebih kreatif. Yusuf Qardhawi berpendapat ijtihad kreatif dapat juga mencakup sebagian masalah yang telah dibahas oleh ulama terdahulu. Akan tetapi dalam masalah itu seorang mujtahid kontemporer betul-betul memiliki pendapat baru yang belum pernah dikemukakan ulama salaf sebelumnya. Adanya dua perbedaan pendapat akan dapat melahirkan pendapat ketiga, keempat dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tersebut selalu mengalami dinamika dan menerima perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan zaman.

Mengingat demikian kompleksnya persoalan kontemporer yang muncul maka Yusuf Qardhawi telah menjawabnya sebagaimana tertuang dari berbagai bukunya, baik dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk fatwa. Persoalan-persoalan itu antara lain persoalan saham, obligasi, bursa valas, asuransi, bedah operasi, cangkok anggota tubuh, euthanasia, narkotika serta persoalan lainnya.³² Akan tetapi dalam pasal ini akan dikemukakan sebagian kecil dari persoalan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi.

Dalam jual beli valuta asing, misalnya bagaimana menentukan nilai tunai dalam jual beli

³² Persoalan-persoalan baru yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dapat dilihat dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer*, yang merupakan kumpulan pertanyaan yang diajukan masyarakat. Baik yang terekam dalam kaset maupun yang sudah dalam bentuk tulisan, selain itu persoalan baru itu juga dapat dilihat sebagian dalam buku *Halal Haram dalam Islam*.

tersebut sebab dalam praktek transaksi antara bank Islam dan asing (sebutlah misalnya bank Britanis) itu terjadi misalnya pada hari senin, 1 Desember pukul 10.00, maka penyerahan dan penerimaan itu baru terjadi dua hari sesudahnya, yaitu hari Rabu, 3 Desember pada pukul 10.00. apanila bertepatan dengan hari libur akhir pekan (hari Sabtu dan Ahad) menurut kebiasaan setempat, maka serah terima itu baru terjadi setelah empat hari kerja atau setelah 96 jam.

Tetapi yang biasa terjadi serah terima itu ada yang setelah selesai kesepakatan langsung terjadi, ada pula kadang-kadang setelah satu atau dua jam, bahkan adakalanya setelah 40 jam, hanya saja tidak sampai melebihi 48 jam. Karena sesudah 48 jam jual beli tersebut tidak dipandang tunai menurut kebiasaan negara yang bersangkutan. Inilah salah satu problem yang memerlukan jawaban dari Yusuf Qardhawi.

Menurut Yusuf Qardhawi masalah yang berhubungan dengan investasi sebagian bank islam dalam jual beli valuta asing menurutnya sesuai dengan prinsip-prinsip *syara'*, bahwa jual beli mata uang haruslah dilakukan dengan tunai, sebagaimana dijelaskan dalam hadis nabi saw dalam jual beli terhadap enam macam benda yaitu emas, perak, beras, gandum, padi, kurma dan garam.³³ Dengan demikian, tidak sah aqad jual beli mata uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai ketika ditempat transaksi itu.³⁴ Sebagai landasannya dipakai hadis dari Ibnu Umar yang mengisyaratkan seperti itu.

Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana penentuan masalah “tunai” itu sendiri. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi sangat jelas pendapatnya, bahwa tunai itu sendiri diserahkan kepada adat kebiasaan ditempat-tempat kejadian tersebut untuk dijadikan sebagai ukurannya, karena

syara' telah menyerahkan ukuran banyak hal kepada adat kebiasaan manusia termasuk di antaranya penuntutan kriteria “tunai” dalam jual beli.

Oleh sebab itu, selama yang dimaksud dengan “tunai” menurut adat kebiasaan itu baru dapat terealisasi, maka makna “tunai” menurut *syara'* pun adalah terealisasi. Dengan demikian, menurut Yusuf Qardhawi maka berlaku pulalah pada jual beli valuta asing itu hukum-hukum yang berkaitan dengan ketunaiannya menurut *syara'*. Namun Yusuf Qardhawi masih mengingatkan, meskipun realitas tunai ini juga mengikuti darurat waktu, darurat itu sendiri harus tetap diukur dengan ukurannya.³⁵ Oleh sebab itu, tidak diperkenankan bagi bank Islam menjual apa yang telah dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut kriteria adat kebiasaan yang berlaku.³⁶

Landasan pembolehan transaksi berdasarkan *'urf* oleh Yusuf Qardhawi dapat dilihat pendapatnya mengenai *'urf* itu sendiri. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pemeliharaan terhadap *'urf* tidak lain merupakan perhatian terhadap kemaslahatan. Demi kemaslahatan itu pulalah yang menyebabkan manusia harus menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Peraturan yang tercipta dari *'urf* akan mengalami perubahan menurut tempat dan waktu.³⁷

³⁵ Wahbah al-Zuhaili setelah mengutip pendapat-pendapat imam mazhab, serta memberikan penilaian bahwa defenisi yang dikemukakan oleh imam mazhab lebih di titik beratkan kepada aspek makanan. Maka seolah-olah terkesan pengertian lebih sempit. Oleh sebab itu ia menawarkan pengertian darurat adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang berkaitan dengannya. Ketika itu boleh mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh *syara'*. (Lihat, Wahbah Zuhaili, *Nazhariyah al-Darurah al-Syari'ah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadha'i*, (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1997), hal. 72.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Muasyirah, Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asyirah*, jilid 2 (Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1988), hal. 584-587.

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Awamilu al-Sa'ati...*, hal. 43

³³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Kontemporer*, hal. 586.

³⁴ Yusuf Qardhawi mengutip hadis Ibnu Umar yang mengatakan “Anda berdua berpisah sedang diantara anda sudah tidak ada persoalan apa-apa lagi”.

Begitu pula dengan persoalan euthanasia yang selalu diperbincangkan oleh kalangan kedokteran, bahkan sampai hari ini masih selalu menjadi perdebatan Yusuf Qardhawi, sebagai salah seorang pakar hukum kontemporer juga membahas persoalan ini. Beliau menjelaskan bahwa euthanasia atau dalam bahasa Arab disebut “*qutl al-rahmah* atau *taysar al-maut*” adalah suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasa sakit baik secara positif maupun cara negatif.³⁸ Yang jadi persoalan adalah apakah mempermudah proses kematian baik secara positif atau negatif dibenarkan dalam Islam?

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa memudahkan proses kematian secara aktif seperti seorang penderita kanker ganas menurut keyakinan dokter tidak ada kemungkinan sembuh, kemudian dokter memberikan obat dengan tekanan tinggi dengan maksud menghilangkan rasa sakit dan pada saat yang sama dapat pula menghilangkan (menghentikan) pernapasan si penderita. Menurut Yusuf Qardhawi persoalan seperti ini tidak dapat dibenarkan oleh *syara'*. Tindakan yang dilakukan oleh dokter pada kasus ini berarti telah tergolong melakukan pembunuhan, haram hukumnya bahkan termasuk dosa besar.³⁹ Yusuf Qardhawi beralasan bahwa perbuatan demikian itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan, meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya, karena bagaimanapun menurut Yusuf Qardhawi si dokter itu tidaklah lebih pengasih dan penyayang

daripada *Dzat* yang menciptakannya. Untuk urusan yang rumit seperti itu serahkanlah kepada Allah Ta'ala, karena Dialah yang member kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-Nya.⁴⁰

Akan tetapi terhadap kasus penghentian alat pernapasan buatan dari seorang penderita penyakit, yang menurut keyakinan dokter, penderita tidak akan dapat disembuhkan dan apabila alat tersebut dihentikan, maka penderita tersebut dianggap mati oleh dokter atau dihukumi telah mati,⁴¹ Yusuf Qardhawi berpendapat kalau yang dilakukan oleh dokter itu semata-mata menghentikan alat pengobatan, berarti sama dengan tidak memberi pengobatan. Hal ini berarti termasuk ke dalam lapangan euthanasia negatif dan tidak termasuk memudahkan kematian dengan cara aktif. Oleh sebab itu menurut Yusuf Qardhawi cara seperti itu dibenarkan oleh *syara'* artinya tidak terlarang. Lebih-lebih lagi peralatan yang dipakai tersebut hanya sekedar untuk dapat hidup secara lahir (yang tampak dalam pernapasan, dan peredaran darah denyut nadi saja). Dan bila dilihat dari segi aktifitas maka pasien sudah seperti orang mati. Karena alat-alat vital tak berfungsi lagi.

Dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharabatnya, membiarkan si sakit dalam keadaan seperti itu hanya akan menghabiskan dana yang banyak bahkan tidak terbatas, di samping akan menghalangi penggunaan alat-alat tersebut bagi orang lain yang membutuhkannya sehingga akan lebih banyak manfaat yang diperoleh dari alat tersebut. Selain itu, kondisi itu juga menyebabkan keluarga akan terus bersedih dan menderita yang tidak diketahui batas waktunya.

Mengenai euthanasia negatif, seperti menghentikan pengobatan atau tidak memberikan pengobatan, ini sangat tergantung kepada keyakinan dokter bahwa pengobatan penderita

³⁸ *Eutanasia Positif*, adalah kematian dengan dibantu orang lain (seperti dokter) dengan cara memberikan suntikan atau obat yang dapat mempercepat kematian. *Eutanasia Positif*, adalah suatu cara yang membiarkan segala pertolongan terhadap sipenderita termasuk segala pengobatannya. Yusuf Qardhawi membedakan bahwa euthanasia negatif tidak mempergunakan alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit. Tetapi cukup dibiarkan tanpa diberikan pengobatan, Yusuf Qardhawi, *Fatwa Kontemporer*, hal. 750.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hal. 751

penyakit tersebut dianggap tidak ada gunanya dan tidak akan memberikan harapan kepada si sakit sesuai dengan sunnatullah (hukum Allah swt terhadap alam semesta) dan hukum sebab akibat, maka hal itu dibenarkan Yusuf Qardhawi beralasan bahwa mengobati atau berobat adalah tidak wajib hukumnya menurut Jumhur dan Imam mazhab, bahkan menurut mereka hukumnya mubah. Yang mewajibkannya hanya sebagian kecil dari pengikut imam Syafi'i dan imam Ahmad,⁴² dan sebagian lagi mengatakan sunnah. Menurut Yusuf Qardhawi tidak hanya kesepakatan ulama dalam persoalan ini, karena bersumber dari sumber riwayat yang dijadikan pegangan.

Dalam menghadapi persoalan ini "Yusuf Qardhawi membuat kategorisasi, apabila sakitnya parah, obatnya masih berpengaruh dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan Sunnatullah, maka dalam hal ini ia mewajibkan untuk berobat. Menurut Yusuf Qardhawi hal ini sesuai dengan petunjuk Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Jadi, paling tidak berdasarkan Sunnah itu hukumnya berobat itu sunnah. Tetapi apabila si sakit tidak ada harapan untuk sembuh sesuai dengan Sunnatullah dalam hukum sebab akibat yang diketahui dan dimengerti oleh ahlinya, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahak berobat, apalagi wajib.

Berkenaan dengan penderita sakit yang diberi berbagai macam pengobatan dengan cara minum obat, suntikan, diberi makan *glokose* atau menggunakan alat-alat dari penemuan ilmu kedokteran modern, dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada

perubahan, maka menurut Yusuf Qardhawi melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak pula mustahab, bahkan bisa jadi kebalikannya dalam arti tidak mengobatinya.⁴³

Dengan demikian, menurut Yusuf Qardhawi proses kematian (tafsir al-maut) sayogianya tidak perlu diembeli dengan kata pembunuh dengan kasih sayang, karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter, tetapi dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah, sehingga tidak dikenai sanksi. Oleh sebab itu tindakan euthanasia pasif hukumnya mubah.

Dalam persoalan narkotika, Yusuf Qardhawi sangat keeras pendirinya. Dalam buku fatwa *Ma'ashirah*, ia mengemukakan bahwa Mukhadirat (narkotik) termasuk dalam kategori benda-benda yang diharamkan *syara'*. Ada tiga dalil yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi untuk memperkuat pendapatnya. *Pertama*: narkotik itu termasuk kategori khamar sesuai dengan balasan yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab, yaitu "segala sesuatu yang menutup akal."⁴⁴ Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa yang menutup akal adalah yang mengacaukan, menutup dan mengeluarkan akal dari tabi'atnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini dapat mempengaruhi akal, dan menghilangkan keseimbangan yang berakibat fatal terhadap diri pribadi yang bersangkutan. *Kedua*, walaupun benda-benda itu tidak termasuk dalam kategori

⁴¹ Kasus ini berbeda dengan kasus pertama, dimana kasus kedua ini keadaan penderita sudah dalam keadaan koma dan penderita terserang oleh penyakit otak atau bagian kepala. Dan ia dapat hidup dengan bantuan alat pernapasan dan dokter berkeyakinan penyakit itu tidak dapat disembuhkan. Jadi, disini persoalan tidak tergantung orang lain tetapi karena kondisi pasien itu sendiri.

⁴² Yusuf Qardhawi mengutip pendapat ini dari *al-Fatawa al-Kubra*, karya Ibnu Taimiyah juz 4 hal. 260, terbitan mathba'ah Kurdistan, al-ilmiah, Kairo.

⁴³ Di Indonesia pendapat senada juga dikemukakan oleh Prof. Ibrahim Husein seperti bagi mereka mengidap penyakit Aids boleh dilakukan tindakan euthanasia. Dia mengemukakan dua alasan: *Pertama*, karena pengidap aids itu mengalami penderitaan berkepanjangan dan tidak bisa disembuhkan. *Kedua*: karena penderita aids itu berbahaya bagi orang lain, mengingat daya tularnya yang mengerikan. Fatwa MUI tidak hanya membolehkan euthanasia pasif bahkan menganjurkan untuk melakukan euthanasia aktif. (Republika, 1 Desember, 1996).

⁴⁴ Pendapat Umar tersebut dikutip Yusuf Qardhawi dalam buku "Al-Lu'lu wa al-Marjan" dan dapat juga dilihat dalam *Sunan Abu Daud* dan dalam *Sunan nasa'i*.

khamar atau “*Memabukkan*” maka ia tetap haram, dari segi “*melemahkan*” (menjadikan seseorang menjadi loyo).⁴⁵ Yusuf Qardhawi mengikutip hadis riwayat Abu Daud, di mana hadis tersebut bertujuan untuk mengharamkan segala sesuatu yang menjadikan tubuh menjadi loyo, sedangkan narkotik dapat membuat seseorang menjadi loyo, maka dengan sendirinya bila dirangkaikan antara yang memabukkan, maka semakin jelas keharamannya. *Ketiga*, walaupun benda-benda itu (narkotik) tidak termasuk dalam kategori memabukkan atau melemahkan, Yusuf Qardhawi paling tidak ia termasuk jenis “*Khabaits*” (sesuatu yang buruk) dan membahayakan. Sedangkan salah satu ketetapan syara’ adalah Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan.⁴⁶

Di samping alasan tersebut di atas realitas yang terjadi di seluruh negara di dunia memerangi narkotik dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pengguna dan pengedarnya. Serta ditambah lagi narkotik itu menyebabkan seseorang kecanduan dan memiliki sifat ketergantungan yang sulit untuk ditinggalkan oleh pengidapnya. Hukuman itu memang tepat dan benar diberikan karena pada hakekatnya pada pengedar itu ingin membunuh manusia secara perlahan-lahan. Oleh karena itu menurut Yusuf Qardhawi mereka lebih layak mendapat hukum *qishash* dibandingkan dengan orang yang hanya membunuh seorang atau dua orang.⁴⁷ Selain itu menurut Yusuf Qardhawi orang-orang yang menggunakan kekayaan dan jabatannya untuk membantu orang yang terlibat narkotik termasuk orang yang merusak dan memerangi Allah secara tidak langsung. Bahkan kenyataannya kejahatan dan kerusakan diakibatkan oleh tindakan mereka melebihi

perampok dan penyamun dan sangat wajar kalau mereka dijatuhi hukum seperti perampok dan penyamun.

KESIMPULAN

Titik tolak formulasi *fiqh* kontemporer Yusuf Qardhawi adalah bertumpu pada landaan Rabbani yang kuat, sebagai konsekwensi keyakinan atas Islam sebagai ajaran universal. Wujud konkrit dari formulasi *fiqh* dalam menangani berbagai problema kehidupan kekinian, kaum muslimin harus mampu berinteraksi dengan Islam sebagai sumber ajaran dan mengembalikan formulasinya sebagai sumber ajaran dan mengembalikan formulasi *fiqh*nya, Yusuf Qardhawi mencari setiap akar teologis sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan modern termasuk dalam formulasi *fiqh*nya.

Dalam membentuk formulasi *fiqh*nya kontemporer Yusuf Qardhawi terlebih dahulu mempersiapkan metodologi secara teologis, dengan cara memberikan nuansa baru bagi pembaharuan ushul *fiqh* sebagai alat untuk menghasilkan formulasi *fiqh* yang sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu ijtihad menjadi kunci untuk melakukan pembaharuan tersebut. Terbentuknya mazhab *fiqh* di zaman klasik tidaklah merupakan indikasi adanya kemandulan dan kelemahan, tetapi justru menjadi jembatan untuk pengembangan kreatifitas mujtahid kontemporer.

Hasil formulasi *fiqh* ulama terdahulu akan dapat mengilhami mujtahid saat ini dalam menetapkan dan memformulasikan pemikirannya. Pembaharuan pemikiran hukum Yusuf Qardhawi terutama dalam persoalan metodologinya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari formulasi *fiqh*nya. Sebab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari formulasi *fiqh*nya. Sebab suatu rumusan formulasi *fiqh* terjadi bersamaan dengan perubahan dan pembaharuan metodologinya. Itulah sebabnya rumusan metodologinya bertumpu pada al-Qur’an dan hadis serta sumber-sumber lainnya dengan

⁴⁵ Lihat, *Sunan Abu Daud*, nomor 3686

⁴⁶ Sesuatu yang membahayakan seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi ayat al-Qur’an Surat al-A’raf ayat. 157 dan al-Baqarah 195 serta hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

⁴⁷ Mengenai hukum *qishash* ini dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 179.

menekankan prinsip realitas dalam penetapan hukum. Mujtahid yang benar, di samping melihat permasalahan dan kondisi yang tengah terjadi, juga melihat *nash* dan dalil lainnya, sehingga antara kenyataan dan realitas yang terjadi selaras dan akan dapat menentukan segala peristiwa sesuai dengan tempat, masa dan keadaannya.

Yusuf Qardhawi berhasil membongkar situasi dan kondisi keterpisahan dunia pemikiran dan dunia realitas dengan melakukan dan membuat formulasi *fiqh* yang moderat sebagaimana yang selalu ia dengungkan dalam setiap kesempatan. Ia ingin melakukan pemahaman terhadap kehidupan nyata dengan berbagai sebab yang membentuknya, sehingga dapat mempersiapkan hakekat agama dalam formulasinya yang sesuai dengan kondisi penyakit yang di derita oleh umat Islam. Karena dalam bentuk normatifnya hukum (*syari'at*) adalah trasendental yang bersifat Ilahiyah dan kekal sedangkan dalam bentuk prespektifnya ia selalu tunduk pada tuntutan keadilan dan persamaan pada manfaat empiris dan spiritual dari individu dan *ummah*.

Formulasi *fiqh*nya yang menempuh jalan moderat (yaitu antara yang berpaham liberal dan yang berpaham ekstrim). Dia dapat mengadopsi pemahaman aliran liberal dan menolak setiap ekstrim, baik yang menjurus ke arah pelalaian dan pengabaian dari tuntutan formulasi *fiqh* yang sesungguhnya. Format pemikirannya dapat mengharmonisasikan antara akal dan wahyu, mengaitkan antara agama dan dunia, mensinkronkan antara ketetapan prinsip *syari'at* dengan tuntutan kondisi zaman, menjelaskan antara hal-hal yang konstan dengan yang nisbi, memadukan antara nilai salafi dengan pembaharuan, mengambil inspirasi aktual, menyongsong masa depan, mengakui keterbukaan tanpa harus terjerumus ke dalam pelarutan dan memiliki semangat toleransi tanpa menyederhanakan yang bersifat prinsip.

Rumusan formulasi *fiqh* Yusuf Qardhawi, yang pada dasarnya berisi upaya merumuskan prinsip realitas dalam penerapan *fiqh* kontemporer,

bukanlah merupakan pemikiran Yusuf Qardhawi yang semata-mata baru. Namun setidaknya-tidaknya Yusuf Qardhawi telah berusaha untuk mengembangkan prinsip yang dianut oleh ulama klasik seperti ulama mazhab empat serta konsep yang dikembangkan oleh al-Syatibi. Walaupun dalam operasionalnya yang tetap memiliki inovasi-inovasi dalam penerapan prinsip realitas. Hal ini sangat dimungkinkan, karena Qardhawi memiliki kemampuan pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah s.a.w sebagai sumber hukum Islam.

Formulasi *fiqh* Yusuf Qardhawi dengan mengembangkan model ijtihad (*insya'iy* dan *intiqa'iy*) adalah wujud nyata dari prinsip yang dianutnya. Formulasi yang telah dihasilkan oleh ulama klasik yang begitu hidup dan realistic di zamannya, bukan merupakan suatu penghalang untuk dilakukan kreasi baru, sesuai dengan ketentuan zaman kontemporer. Lebih-lebih lagi terhadap persoalan *fiqh* yang belum pernah dibahas dan muncul pada zaman klasik, sangat memelukan penyelesaian dan langkah-langkah praktis untuk penyelesaiannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip metodologi yang dianutnya.

Moderat-moderat yang dikembangkan Yusuf Qardhawi tidak lain adalah untuk menghimpun dan memadukan seluruh potensi serta merangkai informasi-informasinya untuk menuju suatu sasaran tertentu, sehingga menjadi efektif dan fungsional bagi pembaharuan, kreatifitas dan penciptaan *fiqh* kontemporer. Yusuf Qardhawi walaupun formatnya berbeda dengan tokoh lainnya dalam menyajikan karyanya, akan tetapi ia tetap merupakan kelanjutan dari sebuah proses kesinambungan pemikiran klasik.

Oleh sebab itu rumusan formulasi *fiqh* yang dirancang dalam situasi dan kondisi kemapanaan sosial politik pada zamannya, tidak menghalanginya untuk melakukan pembaharuan, sesuai dengan perubahan masyarakat modern saat

ini. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang formulasi *fiqh* setidaknya menjadi informasi perkembangan pemikiran bahkan memungkinkan sebagai alternatif pilihan dalam menghadapi permasalahan hukum aktual saat sekarang ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, bab Buyuk (3451), al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi* (1314), Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (2200)
- Al-Syatibi, Abu Ishak, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t..
- Dep. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan penerjemahan Al-Qur'an, 1984-1985
- F. Corney, *Content Analysis A Teach nique For Systematic Infrence From Communication*, (London: B.T. Bats Ford, 1972)
- Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, juz 3, terj. MA. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Penerbit al-Shifa', 1990)
- Ibnu Taimiyah *al-Fatawa al-Kubra*, karya juz 4 h terbitan mathba'ah Kurdistan, al-ilmiah, Kairo.
- Republika, 1 Desember, 1996).
- Wahbah al Zuhaili, *al Wasith fi Ushul al Fiqh al Islamiy*. (Damaskus: Dar al Kitab, 1978.
- , *Pembaharuan Ijtihad*, (Majalah al-Hadharah al-Islamiyah, yang dikutip oleh Muin A. Sirry
- , *Nazhariyah al-Darurah al-Syari'ah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadha'I*, (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1997
- Yusuf Qardhawi, *Liqaat wa Muhawarat Haula Qadhaya al Islam wa al 'Ashr*. (PN. Maktabah Wahbah, 1992). Terj. Muhammad
- , *al Ijtihad fi al Syari'ah al Islamiyyah Ma'a Nazharat Tahliliyyah fi al Ijtihad al Ma'ashir*. (Kawait: Dar al Qalam, t.t),.
- *Malamih al-Mujtama' al-Muslin allazi Nansyuduhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993
- *Mustaqbalal Allah Ushuluyah Al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Wahbah, Cet. I, 1997
- *Fatwa Ma'asyirah*, Jilid I,
- , *Fatwa Kontemporer*.
- *Fatwa Muasyirah, Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asyirah*, jilid 2 (Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1988